

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kinerja ruas jalan Simpang Lubeg-Indarung terendah terjadi pada hari Sabtu pada jam puncak pukul 10.00-11.00 WIB yaitu berada pada tingkat pelayanan D dengan nilai  $V/C$  rasionya yaitu 0,78 yang berarti dimana arus tidak stabil, hal ini terjadi karena disebabkan oleh :

1. Seluruh jenis kendaraan melintasi ruas jalan Simpang Lubeg-Indarung, karena ruas jalan ini merupakan jalan arteri sekunder penghubung Kota Padang bagian timur dengan Kota Kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Sebanyak 2906 kendaraan melewati ruas jalan ini pada hari Sabtu jam puncak pukul 10.00-11.00.
2. Tingkat hambatan samping pada ruas jalan Simpang Lubeg-Indarung di depan pasar Bandar Buat tergolong tinggi yaitu sebanyak 930 kejadian pada hari Sabtu jam puncak pukul 10.00-11.00, yang terdiri dari 185 pejalan kaki, 202 kendaraan parkir, 529 kendaraan keluar masuk pasar dan 14 kendaraan lambat.

#### **5.2 Rekomendasi**

Agar tingkat pelayanan ruas jalan jalan Simpang Lubeg-Indarung semakin baik, berdasarkan analisis alternative peningkatan kinerja ruas jalan pada ruas jalan Simpang Lubeg-Indarung maka direkomendasikan berupa larangan adanya semua aktivitas di badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dengan penggabungan alternatif-alternatif seperti:

1. Untuk gangguan hambatan samping kendaraan parkir perlunya penambahan atau perluasan area parkir pada pasar Bandar Buat seluas 601 m<sup>2</sup> agar dapat menampung 202 kendaraan yang parkir di badan jalan dengan membebaskan area parkir dari aktivitas PKL atau relokasi PKL dengan memanfaatkan lahan kosong yang tersedia dengan cara melakukan perluasan kawasan pasar dan menyediakan lahan untuk tempat berjualan dengan tujuan

agar menampung pedagang yang belum memiliki tempat berjualan di pasar Bandar Buat

2. Untuk gangguan hambatan samping pejalan kaki, perlunya penyediaan fasilitas pejalan kaki seperti trotoar dan *Zebra Cross* agar pejalan kaki dapat teratur dan merasa aman, mengingat ruas jalan ini merupakan jalan dengan volume lalu lintas yang tinggi, dan volume pejalan kaki yang tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/14 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan salah satu syarat perencanaan fasilitas pejalan kaki atau trotoar yaitu apabila terdapat volume pejalan kaki sebanyak 300 orang dalam waktu 12 jam dan volume lalu lintas sebanyak 1000 kendaraan dalam waktu 12 jam.

3. Untuk gangguan hambatan samping kendaraan keluar masuk perlunya kesadaran pengunjung pasar untuk memanfaatkan fungsi pagar pasar Bandar Buat yang sudah tersedia dua pintu yaitu sebagai pintu masuk dan pintu keluar, agar tidak terjadi pencampuran dan desakan arus kendaraan yang akan masuk dengan kendaraan yang akan keluar dari tempat parkir di area parkir pasar Bandar Buat mengingat kondisi parkir pasar Bandar Buat yang cukup padat sehingga tidak berdampak pada tundaan kelancaran arus lalu lintas kendaraan di ruas jalan.

4. Perbaiki geometrik jalandengan cara melakukan pelebaran bahu jalan, mengingat bahu jalan pada ruas jalan Simpang Lubeg-Indarung saat ini yaitu 1 meter, maka untuk sesuai dengan standar jalan Kota Padang yang telah ada didalam RTRW Kota Padang tahun 2010-2030 untuk jalan arteri sekunder lebar bahu yaitu 2 meter.

5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 34 tahun 2006 tentang jalan. Jalan arteri sekunder bila ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi jalan arteri sekunder adalah:

- Kecepatan rencana >30 km/jam
- Lebar badan jalan >11 m

- Kapasitas jalan lebih besar atau sama dari volume lalu lintas rata-rata
- Tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat

maka disarankan bagi pemerintah agar memenuhi aturan-aturan atau persyaratan yang ada dalam pembangunan jalan arteri sekunder.

## DAFTAR PUSTAKA

\_\_\_\_1997, *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*, Direktorat Jendral Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum, Jakarta.

\_\_\_\_2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_2006, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 34 tahun 2006 tentang jalan*, Jakarta.

\_\_\_\_2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*, Dinas Perhubungan, Jakarta.

Departemen Perhubungan. 1998. *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota. Jakarta : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Developer dan Kontraktor, PT. Syafindo Mutiara Andalas “Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan dan Pengembangan Pasar Bandar Buat”,

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No : 272/HK.105/DRJD/96  
Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Miro, Fidel. 2005. *Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa*, Perencana, dan Praktisi. Erlangga : Jakarta.

Miro, Fidel. 2012. *Pengantar Sistem Transportasi*. Erlangga : Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/14 tentang *Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan*.

Tamin, O.Z, 2000 "Perencanaan dan Pemodelan Transportasi", ITB, Bandung.